



PUTUSAN

Nomor 1492/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir Purworejo, 12 Juni 1964, umur 59 tahun, NIK xxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir Kudus, 05 Oktober 1957, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas (Sopir), tempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1492/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 10 Oktober 2023, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx tertanggal 28 Juni 1988;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxxx, Kota



Jakarta Pusat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Xxxxxxx, laki-laki, lahir Purworejo, 09 Juni 1989;
- b. Xxxxxxx, perempuan, lahir di Purworejo, 10 November 1990;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1989 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- b. Tergugat bersifat tempramental dan sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- c. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2013 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali; 8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP



berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider: Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2023, untuk sidang tanggal 19 Oktober 2023, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxx tanggal 28 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Butuh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP



Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Xxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kontrakan di **Xxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Xxxxxxx**, laki-laki, lahir Purworejo, 09 Juni 1989;
 - b. **Xxxxxxx**, perempuan, lahir di Purworejo, 10 November 1990;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Tahun 1989 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Januari tahun 2013 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Xxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga sejak 2012 ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kontrakan di Xxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Xxxxxxx, laki-laki, lahir Purworejo, 09 Juni 1989;
 - b. Xxxxxxx, perempuan, lahir di Purworejo, 10 November 1990; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2013 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka **1 s/d. 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2023, untuk sidang tanggal 19 Oktober 2023, maka patut untuk diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, sehingga karenanya pula Tergugat patut untuk dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat, disamping itu gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di muka sidang setelah dipanggil secara patut dan resmi, Majelis Hakim patut menganggap bahwa Tergugat tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti bertanda **P.1**, **P.2** dan dua orang saksi, yaitu **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1**, dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **Xxxxxxx** (Penggugat) dengan **Xxxxxxx** (Tergugat), telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 1988;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (**Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, berpendapat bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 1988;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Xxxxxxx, laki-laki, lahir Purworejo, 09 Juni 1989;
 - b. Xxxxxxx, perempuan, lahir di Purworejo, 10 November 1990;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak 1989 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP



Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka **1** dan **2** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka **3** telah mohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 M./4 Rabiul Akhir 1445 H. oleh kami, **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, **Murtakiyah, S.H, M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Hj. Musidah, M.HI

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
			Jumlah	Rp. 445.000

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1492/Pdt.G/2023/PA.JP